

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. dalam menjatuhkan pidana, hakim mempertimbangkan beberapa aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis ini dibuktikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim, majelis hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah masih menggunakan pengaturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yakni Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP. Yang artinya bahwa tidak adanya pengaturan secara khusus di dalam undang-undang organik yang mengatur tentang pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM).

#### **B. Saran**

1. bahwa tindak pidana pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM) masih menggunakan peraturan secara umum yang tertuang di dalam KUHP yaitu

Bab XII tentang memalsukan surat-surat di dalam Pasal 263 KUHP. Artinya bahwa tidak adanya peraturan secara khusus di dalam undang-undang yang mengatur tentang pemalsuan Surat Izin Mengemudi (SIM). Penerapan pasal 263 terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi dalam putusan nomor: Nomor 187/Pid.B/2023/PN Jmb telah sesuai, namun Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dalam memberikan dakwaan terkait Pasal 263 atat (1) atau ayat (2).

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemalsuan surat izin mengemudi dalam putusan nomor: 187/Pid.B/2023/PN Jmb, hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan Surat” dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, penulis menilai terlalu kecil sehingga tidak dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa yang dikhawatirkan nantinya terdakwa akan mengulangi perbuatannya akan memberikan ketidakpastian hukum di dalam proses tata cara pengeluaran SIM oleh pihak yang berwenang sebagaimana mestinya. Hakim hanya mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, padahal selain meresahkan masyarakat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan suatu kerugian